



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : JERO TATA Bin (Alm) WIDODO;
- 2 Tempat lahir : Wonogiri ;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 31 Desember 2003;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Bulurejo, RT.001/Rw.002, Kelurahan/Desa
Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten
Wonogiri;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sugiyarno, SH., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat Kantor di Perumahan Griya Cipta Laras, Kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Nomor 33/SK/01.VII/2024/PN Wng tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JERO TATA Bin (Alm) WIDODO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JERO TATA Bin (Alm) WIDODO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, 1 (satu) buah kardus TV merk Samsung 32 Inch, Dikembalikan kepada saksi LARTI
 - 1 (satu) buah kamera Canon, Dikembalikan kepada saksi TANTO SULISTYO
4. Menetapkan supaya Terdakwa JERO TATA Bin (Alm) WIDODO, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa JERO TATA Bin (Alm) WIDODO, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Dsn.Soko Rt. 001 / Rw.010, Kel/Desa. Bulurejo Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pada siang hari saat Terdakwa setelah pergi memancing kemudian melihat rumah Saksi TANTO SULISTYO yang jendela rumahnya dalam keadaan setengah terbuka selanjutnya mempunyai niat berencana untuk pencurian di rumah tersebut, Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi TANTO SULISTYO, kemudian setelah sampai Terdakwa langsung menuju ke pintu samping rumah selanjutnya Terdakwa memanjat pintu rumah tersebut dan Terdakwa membuka jendela yang berada di atas pintu rumah tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu setelah Terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut Terdakwa menuju ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera Canon yang berada di atas meja TV di ruang tamu selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mencari jalan keluar untuk mengeluarkan barang-barang tersebut dan terdakwa melihat ada sebuah jendela kamar yang mengarah ke belakang rumah, Selanjutnya Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera Canon ke kamar samping ruang keluarga Kemudian Terdakwa keluar lewat jendela kamar yang mengarah ke belakang rumah selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa pindahkan di luar jendela kamar samping ruang keluarga kemudian Terdakwa keluar dengan membawa barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera Canon ke rumah terdakwa dan simpan di kamar tidur rumah terdakwa di Bulurejo, RT.001/Rw.002, Kel/Desa. Bulurejo, Kec. Bulukerto, Kab. Wonogiri.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi LARTI membuka etalase pada jendela di rumah Saksi TANTO SULISTYO tersebut, dan pada saat itu Saksi LARTI melihat barang-barang yang berada di atas meja TV yang berada pada ruang keluarga yang berupa 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos dan 1 (satu) buah Kamera Canon sudah tidak ada pada tempat semula kemudian Saksi LARTI mengecek kembali ruangan di dalam rumah tersebut dalam pintu-pintu masih dalam keadaan terkunci dan pada jendela pintu atas di bagian rumah samping dalam keadaan terbuka lebar. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi LARTI bersama dengan Saksi KARYADI CAHYO KUNCORO melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi LARTI dan saksi TANTO SULISTYO mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARYADI CAHYO KUNCORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) unit kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) buah Kamera merk Canon ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 Wib, di rumah milik mertua saksi yang beralamat di Dusun Soko Rt.001/Rw.010, Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 09.00 Wib istri saksi yang bernama LARTI mengecek rumah milik mertua saksi dan melihat TV Samsung ukuran 32 Inch, kipas angin merk Cosmos dan Kamera merk Canon sudah tidak ada ditempatnya yang sebelumnya berada di ruang keluarga, kemudian LARTI memberitahukan kepada saksi bahwa TV Samsung ukuran 32 Inch, kipas angin merk Cosmos dan Kamera merk Canon sudah hilang diambil orang, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap seluruh rumah dan akhirnya mengetahui bahwa orang yang mengambil barang-barang tersebut masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pintu bagian samping rumah lalu masuk melalui jendela atas pintu, selang beberapa hari kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga saksi yang bernama Didiet Prasetyo Budi Hastomo kemudian Didiet Prasetyo Budi Hastomo menyarankan kepada saksi untuk melaporkan ke Polsek Bulukerto setelah itu saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulukerto, dan selang beberapa hari kemudian polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil TV Samsung ukuran 32 Inch, kipas angin merk Cosmos dan Kamera merk Canon milik saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng



2. Saksi LARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) unit kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) buah Kamera merk Canon ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 Wib, di rumah milik orang tua saksi yang beralamat di Dusun Soko Rt.001/Rw.010, Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi berencana pergi kerumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Soko Rt.001/Rw.010, Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri untuk membersihkan dan membuka jendela kamar kemudian pada saat saksi akan mengecek pada bagian ruang keluarga saksi melihat bahwa 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) buah Kamera Canon yang sebelumnya diletakkan di atas meja TV di ruang keluarga tersebut sudah hilang, kemudian saksi memeriksa semua ruangan yang berada di rumah orang tua saksi tersebut, akan tetapi tidak ada barang yang hilang selain yang ada di ruang keluarga, setelah itu saksi langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada suami saksi yang bernama KARYADI CAHYO KUNCORO, kemudian pada malam harinya saksi dan suami saksi melakukan pengecekan terhadap seluruh rumah dan akhirnya mengetahui bahwa orang yang mengambil barang-barang tersebut masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pintu bagian samping rumah lalu masuk melalui jendela atas pintu, selang beberapa hari kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga saksi yang bernama Didiet Prasetyo Budi Hastomo kemudian Didiet Prasetyo Budi Hastomo menyarankan kepada saksi untuk melaporkan ke Polsek Bulukerto setelah itu saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukerto, dan selang beberapa hari kemudian polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ;

- Bahwa rumah orang tua saksi tidak ada penghuninya namun dahulu yang menempati rumah tersebut adalah TANTO pada saat ia belum mendapatkan pekerjaan ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mencurigai bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian pada rumah orang tua saksi dikarenakan warga desa juga sempat mencurigai bila Terdakwa sering mencuri di desa saksi, namun warga desa tidak bisa membuktikan bahwa Terdakwa tersebut yang melakukan pencurian di desa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil TV Samsung ukuran 32 Inch, kipas angin merk Cosmos dan Kamera merk Canon milik saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan atas nama saksi TANTO SULISTYO dan saksi DENNY ZUBAIDI KURNIAWAN yang mana atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 Wib, di rumah milik orang tua saksi LARTI yang beralamat di Dusun Soko Rt.001/Rw.010, Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu mulanya pada siang hari yaitu hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa memancing di depan rumah milik saksi LARTI kemudian pada saat itu Terdakwa melihat bila rumah tersebut tersebut pada bagian jendela atas pintu samping rumah dalam keadaan setengah terbuka, kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk masuk kedalam rumah tersebut pada malam hari, selanjutnya pada malam hari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki ke rumah saksi LARTI, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke pintu samping rumah dan kemudian Terdakwa memanjat pintu rumah selanjutnya Terdakwa membuka jendela atas pintu rumah dengan menggunakan tangan, setelah Terdakwa bisa memasuki rumah tersebut Terdakwa menuju keruang tamu rumah dan melihat ada 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera merk Canon yang berada di atas meja TV di ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan kemudian Terdakwa mencari jalan keluar melalui sebuah jendela yang ada dibelakang rumah, kemudian Terdakwa Terdakwa keluar lewat jendela kamar yang mengarah ke belakang rumah kemudian barang-barang berupa 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera merk Canon Terdakwa bawa keluar dari rumah milik orang tua saksi LARTI, setelah berhasil membawa barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan di kamar tidur rumah Terdakwa ;

- Bahwa selain barang-barang berupa 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera merk Canon Terdakwa juga mengambil mie goreng 2 (dua) bungkus yang berada diatas meja dan sebungkus gula merk Gulaku;
- Bahwa rencananya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi LARTI atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 inch;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos;
- 1 (satu) buah kamera Canon;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 Wib, di rumah milik orang tua saksi LARTI yang beralamat di Dusun Soko Rt.001/Rw.010, Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu mulanya pada siang hari yaitu hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa memancing di depan rumah milik saksi LARTI kemudian pada saat itu Terdakwa melihat bila rumah tersebut tersebut pada bagian jendela atas pintu samping rumah dalam keadaan setengah terbuka, kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk masuk kedalam rumah tersebut pada malam hari, selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki ke rumah saksi LARTI, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke pintu samping rumah dan kemudian Terdakwa memanjat pintu rumah selanjutnya Terdakwa membuka jendela atas pintu rumah dengan menggunakan tangan, setelah Terdakwa bisa memasuki rumah tersebut Terdakwa menuju keruang tamu rumah dan melihat ada 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera merk Canon yang berada di atas meja TV di ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan kemudian Terdakwa mencari jalan keluar melalui sebuah jendela yang ada dibelakang rumah, kemudian Terdakwa Terdakwa keluar lewat jendela kamar yang mengarah ke belakang rumah kemudian barang-barang berupa 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera merk Canon Terdakwa bawa keluar dari rumah milik orang tua saksi LARTI, setelah berhasil membawa barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan di kamar tidur rumah Terdakwa ;
- Bahwa selain barang-barang berupa 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera merk Canon Terdakwa juga mengambil mie goreng 2 (dua) bungkus yang berada diatas meja dan sebungkus gula merk Gulaku;
- Bahwa rencananya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi LARTI mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

dan menurut ketentuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang di dakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng



3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa definisi “barang siapa,” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa JERO TATA Bin (Alm) WIDODO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada atau tidaknya pemberian izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah milik orang tua saksi LARTI yang beralamat di Dusun Soko Rt.001/Rw.010, Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri ;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut awal mulanya pada siang hari yaitu hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa memancing di depan rumah milik saksi LARTI kemudian pada saat itu Terdakwa melihat bila rumah tersebut pada bagian jendela atas pintu samping rumah dalam keadaan setengah terbuka, kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk masuk kedalam rumah tersebut pada malam hari, selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki ke rumah saksi LARTI, setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke pintu samping rumah dan kemudian Terdakwa memanjat pintu rumah selanjutnya Terdakwa membuka jendela atas pintu rumah dengan menggunakan tangan, setelah Terdakwa bisa memasuki rumah tersebut Terdakwa menuju keruang tamu rumah dan melihat ada 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera merk Canon yang berada di atas meja TV di ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan kemudian Terdakwa mencari jalan keluar melalui sebuah jendela yang ada dibelakang rumah, kemudian Terdakwa keluar lewat jendela kamar yang mengarah ke belakang rumah kemudian barang-barang berupa 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera merk Canon Terdakwa bawa keluar dari rumah milik orang tua saksi LARTI, setelah berhasil membawa barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan di kamar tidur rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi LARTI mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi LARTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah milik orang tua saksi LARTI yang beralamat di Dusun Soko Rt.001/Rw.010, Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri dan saat itu rumah tersebut berada didalam pekarangan dan pada saat itu kebetulan bagian jendela atas pintu samping rumah dalam keadaan setengah terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera merk Canon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa masuk kedalam rumah milik orang tua saksi LARTI dengan cara Terdakwa menuju ke pintu samping rumah dan kemudian Terdakwa memanjat pintu rumah selanjutnya Terdakwa membuka jendela atas pintu rumah dengan menggunakan tangan, setelah Terdakwa bisa memasuki rumah tersebut Terdakwa menuju keruang tamu rumah dan melihat ada 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera merk Canon yang berada di atas meja TV di ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa mencari jalan keluar melalui sebuah jendela yang ada dibelakang rumah, kemudian Terdakwa keluar lewat jendela kamar yang mengarah ke belakang rumah kemudian barang-barang berupa 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos, dan 1 (satu) Kamera merk Canon Terdakwa bawa keluar dari rumah milik orang tua saksi LARTI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan permohonan keringanan secara tertulis oleh karena Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang meringankan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos ;
- 1 (satu) buah kardus TV merk Samsung 32 Inch ;

Dikembalikan kepada saksi LARTI ;

- 1 (satu) buah kamera Canon ;

Dikembalikan kepada TANTO SULISTYO.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JERO TATA Bin (Alm) WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inch ;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos ;
 - 1 (satu) buah kardus TV merk Samsung 32 Inch ;Dikembalikan kepada saksi LARTI ;
 - 1 (satu) buah kamera Canon ;Dikembalikan kepada TANTO SULISTYO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Vilaningrum Wibawani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ummu Khalimatul Khasanah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmastuti, S.H.